

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Yos Soedarso Nomor 008 Telpon (0536) 21177-21792 FAX.(0536) 321644
PALANGKA RAYA 73112

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/659 /Kwspd/Kesbang

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Unggul Islami Nomor : 0574/A.2-VIII/IX/2016 Tanggal 17 November 2016 Perihal : Ijin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama/Obyek : **FERRY FADLULLAH ;**
- b. Jabatan/Tempat Identitas : Peneliti Utama/ Jalan Pangeran Antasari Desa Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 105 /No. KTP 6210022605960002 ;
- c. Untuk : 1. Melakukan penelitian tentang **"Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016"**.
2. Lokasi Penelitian : 1. BAWASLU Kalimantan Tengah
2. KPU Kalimantan Tengah ;
3. Waktu / Lama Penelitian : 07 Desember 2016 s.d 07 Februari 2017 ;
4. Anggota Tim Peneliti : -
5. Bidang Peneliti : Politik ;
6. Status Penelitian : Baru.
- d. Melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Bappeda Prov. Kalteng dan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah, 6 bulan setelah selesai penelitian.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Desember 2016

PEMERINTAH KERALA BADAN,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Drs. BERLIN SAWAL, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590809 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya
4. Arsip



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217
PALANGKA RAYA – 73111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/ /f/c /Bid./Bapp

Membaca : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
071/659/Kwspd/Kesbang tanggal 8 Desember 2016

Perihal : Surat Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : FERRY FADLULLAH

No. KTP : 6210022605960002

Tim Survey / Peneliti dari : MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Akan melaksanakan Penelitian yang berjudul : KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA KALIMANTAN TENGAH

Lokasi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - 2). Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar;
 - 3). Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal, 13 Maret 2017

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA

PADA TANGGAL : 13 Desember 2016

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
KABID LITBANG



Drs. Awan Saleh, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620515 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.



Nomor : 0574/A.2-VIII/XI/2016
Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua KPU Kalimantan Tengah
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Ferry Fadlullah
No. Mahasiswa : 20130520045
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :
Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2016
Dekan



Ah Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.
NIP. 19710731.200501.1001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 04 Palangka Raya

Telepon (0536) 3224034

Fax (0536) 3224034

Palangka Raya, 14 Desember 2016

Nomor : 663 /Sesprov-020/PDOS/XII/2016

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 072/776/Bid.I/Bapp tanggal 13 Desember 2016 Perihal Surat Ijin Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Sekretaris,

R I M I
Pembina Utama Madya
NIP. 19570406 197903 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

- Department of International Relations
- Department of Governmental Studies
- Department of Communication Studies

Nomor : 0574/A.2-VIII/XI/2016

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua BAWASLU Kalimantan Tengah
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar keserjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Ferry Fadlullah
No. Mahasiswa : 20130520045
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :

1. BAWASLU Kalimantan Tengah
2. KPU Kalimantan Tengah
Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2016



Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.
NIP. 19910731.200501.1001

KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER



**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS

Drs. RIGUMI, M.STr
19570406 197903 1 007
Pembina Utama Madya (IV/d)

**Kabag. Program, Data
Organisasi dan SDM**

TONI S SAPUTRA,SH.MSi
19680315 199103 1 022
Pembina (IV/a)

**Kabag. Keuangan,
Umum dan Logistik**

BAMBANG SAKRURA, SH
19680121 198803 1 008
Pembina (IVb)

**Kabag. Hukum, Teknis
dan Hupmas**

HARI WIBOWO THOMAS, SH
19660701 199403 1 007
Pembina Tk (IV/b)

Kasubag. Program & Data

FRANSISKUS HARTANTO, S.Kom
19751013200912 1 001
Penata Muda Tk I (III/b)

Kasubag. Keuangan

ANSMY RAHAYU,SSTP
19830622 200112 2 001
Penata Tk I (III/d)

Kasubag. Hukum

.....
.....

Kasubag. Organisasi & SDM

SANI, SE
19660815 199403 1 012
Penata (III/c)

Kasubag. Umum & Logistik

WARDOYO, S.Sos
19610927 198203 1 005
Penata Tk. I (III/d)

Kasubag. Teknis & Hupmas

Drs. BUDI SUKMA
19660415 200012 1 004
Penata Tk. I (III/d)

Pelaksana

1.Neny khurnaini Irianty,SKom(III/b)
2.Soeprayogie, S.Sos (III/b)
3 Leny Asi, A.Md (II/d)
4 Pandu (II/b)
5 Al'bie Musawa Umar (II/b)

Pelaksana

1. Yusak, SE (III/b)
2. Ramdhan Dwi Putra, SE (III/b)
3. M. Fahmi Zulfikar, A.Md (II/d)
4. Zaida Agustina, A.Md (II/d)
5. Luteri Suprietno A.Md (II/d)

Pelaksana

1. Kardinah Aprianty, SH (III/b)
2. Dian Marlen,SH (III/b)
3. Liilisiana, A.Md (II/d)
4. Sulistiyono (II/b)

Pelaksana

1. Antika Sari Asie SE (III/b)
2. Chrisna Ayu Pramita, SH (III/b)
3 Gagah Christiantoro, S.Sos(III/b)
4.Eky Agustina, A.Md (II/d)
5. Jippriansyah (II/b)

Pelaksana

1. Ludianna Gultom (III/b)
2. Icha Novita Haerany,SE (III/b)
3. Srikandie,S.Sos (III/b)
4. Mulyono (II/d)
5. Hadi Supriyanto (II/a)
6. Rohandi Yusuf (II/a)

Pelaksana

1. Rifani S.Sos.(III/b)
2. DESIA ASRINA WULANDARI,S.A.P (III/b)
4. Muslim (II/b)



KOMISI PMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM SE KALIMANTNAN TENGAH
PERIODE 2013 S.D 2018
 Keadaan : Februari 2016

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	Dr. Drs. H. AHMAD SYAR'I, M.Pd.	Ketua KPU Prov. Kalteng
2	DAAN RISMON, S.IP	Anggota KPU ProvKalteng
3	EDI WINARNO, S.Hut.	Anggota KPU ProvKalteng
4	TAIBAH ISTIQOMAH, S.Pd.	Anggota KPU ProvKalteng
5	SEPMI WAWLMA, SH	Anggota KPU ProvKalteng
1	SAMIJAN	Ketua KPU Kotawaringin Barat
2	AWALUDIN, SE	Anggota KPU Kotawaringin Barat
3	HJ. SITI WAHIDAH, S.Ag, MM	Anggota KPU Kotawaringin Barat
4	PUDJI SUHARYANTI, S.Pt.	Anggota KPU Kotawaringin Barat
5	DORPRAWATI SIBURIAN	Anggota KPU Kotawaringin Barat (PAW) 2014
1	Drs. SAHLIN	Ketua KPU KotawaringinTimur
2	BENNY SETIA, SE, MM	Anggota KPU KotawaringinTimur
3	JUNIARDI, SH, MH	Anggota KPU KotawaringinTimur
4	H. SOGIONO, S.Pd, M.Pd.	Anggota KPU KotawaringinTimur (PAW) 2014
5	SITI FATHONAH. P, SE	Anggota KPU KotawaringinTimur
1	BARDIANSYAH, SE	Ketua KPU Kapuas
2	ADIRESIDO, A.Md.	Anggota KPU Kapuas
3	SUPRIANTO	Anggota KPU Kapuas
4	BUDI PRAYITO, S.Pd.I	Anggota KPU Kapuas
5	SUHARDI, S.Pd.i, MA	Anggota KPU Kapuas
1	MUCHTASJIB HADI SURAIS, BA	Ketua KPU Barito Selatan
2	GAZALI RAHMAN, S.Pd.I, M.AP	Anggota KPU Barito Selatan
3	BAHRUDIN, A.Md.	Anggota KPU Barito Selatan
4	SARI SAHAYANIE, SE, ME	Anggota KPU Barito Selatan
5	NINING KURNINGSIH, SH, M.Si.	Anggota KPU Barito Selatan
1	H. ALAMSYAH, SH, M.Si.	Ketua KPU Barito Utara
2	RUTUTMAN, S.Th.	Anggota KPU Barito Utara
3	LATIFAH TRI RAHAYU, SE	Anggota KPU Barito Utara
4	H. DAVID SUISDARTO, S.Sos.	Anggota KPU Barito Utara
5	FAKHRUZZAINI, S.Hut.	Anggota KPU Barito Utara
1	MAT SALEH, SP	Ketua KPU Sukamara
2	H. AHMAD HAJAJOH, SHI	Anggota KPU Sukamara
3	NANDAR SURYANA	Anggota KPU Sukamara
4	LEWIYANTO, A.Md.	Anggota KPU Sukamara
5	BASLINDA DASANITA, S.Sos. I	Anggota KPU Sukamara

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	DAANG PADOMA, S.Hut, M.Si.	Ketua KPU Lamandau
2	ANDREAS NAHAN, S.IP,M.Si	Anggota KPU Lamandau (PAW) 2015
3	ABDUL BASIR, S.Ag.	Anggota KPU Lamandau
4	GUSTI RASIDIN, S.AP	Anggota KPU Lamandau
5	YUSTEDI, S.Sos.	Anggota KPU Lamandau
1	AGUS SUKRON MA'MUN, SE	Ketua KPU Seruyan
2	BUCHARI MUSLIM	Anggota KPU Seruyan
3	MUHAMMAD TAJUDINNOR	Anggota KPU Seruyan
4	Ir. DEWI RATIH KARTIKA SARI	Anggota KPU Seruyan
5	DONA MUSRIYANTI, SE	Anggota KPU Seruyan
1	SAPTA TJITA, S.Sos.	Ketua KPU Katingan
2	SUBANDY, SE	Anggota KPU Katingan
3	USMAN SITEPU, S.Hut.	Anggota KPU Katingan
4	WIRMAN, S.Pd.	Anggota KPU Katingan
5	LETI RESIA NOVITA, S.Hut.	Anggota KPU Katingan
1	Drs. H. UNTUNG SURAPATI	Ketua KPU PulangPisau
2	AHMAD NAJARUDIN, SE	Anggota KPU PulangPisau
3	ANDRY WAHYUDI, S.Pd.I	Anggota KPU PulangPisau
4	WILMAN DEHEN, SP	Anggota KPU Pulang Pisau (PAW) 2015
5	YULIANA, S.Th.	Anggota KPU PulangPisau
1	STEPENSON, S.Ag, MH	Ketua KPU Gunung Mas
2	TITY YUKRISNA, S.Sos.	Anggota KPU Gunung Mas
3	YUSAKA TEDDY, ST	Anggota KPU Gunung Mas
4	SUKJANI	Anggota KPU Gunung Mas
5	YEPTA H. JINAL, S.Sos.	Anggota KPU Gunung Mas
1	H. ZAINAL HAMLII, S.Pd.I	Ketua KPU Barito Timur
2	M. ABDUL HANIF, S.Hut.	Anggota KPU Barito Timur
3	ANDY AMYANU GANDRUNG, SE	Anggota KPU Barito Timur
4	ELVIANI, S.Pd.	Anggota KPU Barito Timur
5	Drs. ROKET	Anggota KPU Barito Timur
1	IZHARUDIN, S.Fil.	Ketua KPU Murung Raya
2	ALFONSIS DJINU, SE	Anggota KPU Murung Raya
3	Drs. RUKMAWANSYAH	Anggota KPU Murung Raya
4	MUHAMAD FIRDANA ANDRI YADI, ST	Anggota KPU Murung Raya (PAW) 2014
5	ANSHARUDDIN, SE, S.Pd	Anggota KPU Murung Raya (PAW) 2016
1	Drs. EKO RIADI, SH, MH	Ketua KPU Kota Palangka Raya
2	SASTRIADI, S.Pd. M.Hum.	Anggota KPU Kota Palangka Raya
3	H. HARMAIN, M.Pd.I	Anggota KPU Kota Palangka Raya
4	NGISMATUL CHOIRIYAH, M.Pd.I	Anggota KPU Kota Palangka Raya
5	WAWAN WIRAATMAJA, ST, M.Si.	Anggota KPU Kota Palangka Raya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum pada setiap tingkatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia, kinerja organisasi, pengelolaan administrasi dan penyelesaian pelanggaran administrasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diatur pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.
7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

9. Panitia ...

9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
14. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan asas :

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. mandiri;
- f. efektif; dan
- g. efisiensi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup:

- a. penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan atau temuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN; dan
- b. tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatan.

Pasal 4

Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu mencakup penyimpangan terhadap:

- a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
- b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
- c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.

Pasal 5

Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:

- a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 6

Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN secara berjenjang termasuk sekretariat masing-masing.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampiri *foto copy* identitas pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model PAP.

Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN berwenang menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tahapan:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN meneliti materi laporan dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan membuat ringkasan hasil penelitian.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat :
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model PAP-1.

Pasal 11

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 12

Materi kajian paling kurang memuat:

- a. jenis dugaan pelanggaran;
- b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;
- c. pembuktian; dan
- d. jenis sanksi.

Pasal 13

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya; dan
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dapat melakukan supervisi pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, klarifikasi, kajian, konsultasi, dan supervisi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN membuat keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan:
 - a. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terbukti, disertai rekomendasi Sanksi yang akan diberikan.

Pasal 15

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dituangkan dalam Formulir PAP-2A.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dituangkan dalam Formulir PAP-2B.

Pasal 16

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan kepada publik.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan.

BAB III

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 17

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
- b. menggali ...

- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir PAPTL-2.

Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan kepada publik.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan.

Pasal 21

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN di atasnya menyelesaikan pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyampaikan hasil penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu dan KPU sesuai tingkatannya.

BAB IV SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perintah penyempurnaan prosedur;

b. perintah ...

- b. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;
- c. teguran lisan;
- d. peringatan tertulis;
- e. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
- f. pemberhentian sementara.

Pasal 23

Sanksi bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 24

Sanksi bagi Peserta Pemilu yang terlambat menyampaikan Laporan Saldo Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu, dengan menempuh langkah sebagai berikut:

- a. membuat Berita Acara bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan Laporan; dan
- b. menerbitkan Keputusan Pemberian Sanksi.

Pasal 25

Untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diberikan rehabilitasi dan diumumkan kepada publik.

Pasal 26

Keputusan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formulir Model PAP, Model PAP-1, Model PAP-2A, Model PAP-2B, dan Model PAP-2L-2 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sepanjang menyangkut kewenangan KPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
UMUM

1. MODEL PAP : LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU
2. MODEL PAP-1 : HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU
3. MODEL PAP-2A : KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU (TIDAK TERBUKTI)
4. MODEL PAP-2B : KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU (TERBUKTI)
5. MODEL PAP-2 : TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN
PENGAWAS PEMILU TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

MODEL PAP-1

KOP KPU

HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIKLARIFIKASI

1. Nama :
Alamat :

Pekerjaan :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :

Pekerjaan :
Jabatan :

[Dapat diisi lebih dari 2 pihak]

B. BUKTI PENDUKUNG

1.
2.
3.

[Dapat diisi lebih dari 3 bukti pendukung]

C. URAIAN HASIL KLARIFIKASI

.....
.....
.....
.....
.....

[Diisi nama tempat]

[Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

KETUA


[Diisi nama]

[Diisi tandatangan]

ANGGOTA :

.....	_____
.....	_____
.....	_____
.....	_____

MODEL PAP-2A



**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
(TIDAK TERBUKTI)**

Laporan Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....
.....

B. KEPUTUSAN

**Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A,
pihak terlapor**

Nama :

Alamat :

.....
.....

Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan oleh karenanya kepada terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya serta diumumkan kepada publik.

[Diisi nama tempat]

[Diisi tgl-bln-thn]

.....

,

[Diisi nama]

[Diisi tandatangan]

KETUA

:

.....

ANGGOTA :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

MODEL PAP-2B



**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
(TERBUKTI)**

Laporan Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....
.....

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A,
pihak terlapor

Nama :

Alamat :
.....
.....

Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran administrasi pemilu, pihak terlapor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa ...

.....
.....

[Diisi nama tempat]

[Diisi tgl-bln-thn]

.....,

[Diisi nama]

[Diisi tandatangan]

KETUA

:

.....

ANGGOTA :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MODEL PAPTL-2



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**

Nomor :

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor tanggal..... telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan
3. Bahwa memerhatikan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan pencermatan dan penelitian dengan menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Bahwa hasil pencermatan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyatakan terlapor telah

1. menempuh prosedur **sesuai/tidak sesuai*)** peraturan perundang-undangan, sehingga **perlu/tidak perlu*)** dilakukan perbaikan prosedur; atau
2. mengambil keputusan **sesuai/tidak sesuai*)** peraturan perundang-undangan, sehingga **perlu/tidak perlu*)** dilakukan perubahan keputusan.

[Disi nama tempat]

[Disi tgl-bln-thu]

[Disi nama]

KETUA :

ANGGOTA :

[Disi tandatangan]

.....

.....

Keterangan *) : coret yang tidak perlu

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

td

HUSNI KAMIL MANIK



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kedua, Biro Hukum



LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2015
SUSULAN



AYO!!!
Sukseskan Pilkada Serentak

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 4 PALANGKARAYA

PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan-Undangan dapat menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

Sebagai tanggung jawab akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan/negara, maka telah disusun laporan lengkap berupa Buku Laporan Evaluasi Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

Buku Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Pihak lain yang terkait, sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam menghadapi Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam penyusunan Laporan ini maupun dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, disampaikan terima kasih, semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan informasi kepada berbagai pihak khususnya bagi penyelenggara pemilihan, agar dapat melaksanakan tugasnya ke depan dengan lebih baik.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna serta masih banyaknya informasi dan data yang belum terakomodir. Mudah-mudahan buku laporan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Ketua,

AHMAD SYAR'I



